


KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2016-2020








YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI
2016

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/K-SPMI/Stiper-Amt
		Tanggal : 06 Desember 2016
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 11

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		16/12/2016
2. Pemeriksaan	Heldawati, SP.,MP	Wakil Ketua 1, Bidang Akademik		16/12/2016
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		16/12/2016
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		16/12/2016
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		16/12/2016

SUB	Uraian
Visi, Misi, Dan Tujuan STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalini Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana pertanian dengan kualifikasi: <ol style="list-style-type: none"> a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b) Memiliki kompetensi dan secara professional mampu memecahkan masalah dan kebutuhan masyarakat dalam bidang pertanian c) Berjiwa entrepreneur 2. Menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi ilmiah dan dapat diaplikasikan sesuai dengan isu yang berkembang di masyarakat petani. 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui: <ol style="list-style-type: none"> a) Kegiatan pelayanan masyarakat b) Kegiatan peningkatan masyarakat untuk berwirausaha c) Sosialisasi hasil penelitian tentang teknologi pertanian dan agribisnis serta dampaknya terhadap masyarakat. 4. Menyediakan layanan, sarana dan prasarana yang menunjang kerjasama dengan stakeholder.

<p>Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p>	<p>Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai dimaksudkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai komitmen STIPER Amuntai untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas internasional (<i>International Quality Assurance</i>) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i> melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STIPER Amuntai dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan <i>stakeholder</i> tentang SPMI yang berlaku di STIPER Amuntai.
<p>Luas Lingkup</p>	<p>Kebijakan SPMI STIPER Amuntai ini mencakup kegiatan Tri dharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan STIPER Amuntai berlaku untuk semua unit dalam sekolah tinggi yaitu semua program studi/bagian, lembaga, unit pelaksana teknis (UPT). Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di tingkat Program Studi dan lembaga di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai.</p>
<p>Keberlakuan Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p>	<p>Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan STIPER Amuntai meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Senat 3. Biro 4. Unit Pelaksana Teknis 5. Lembaga 6. Program Studi 7. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa 8. Unit-unit pendukung pelaksanaan SPMI
<p>Istilah Dan Definisi</p>	<p>Istilah dan definisi yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan . 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di STIPER Amuntai harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti. 8. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal 9. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STIPER Amuntai.
<p>Garis Besar Kebijakan SPMI</p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal STIPER Amuntai dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan Penjaminan Mutu Internal STIPER Amuntai adalah sebagai berikut:Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar.</p>

- a. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
- b. Mendorong semua pihak/unit di STIPER Amuntai untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Amuntai. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STIPER Amuntai.
- c. Memberi landasan dan arahan dalam menetapkan semua standar SPMI dan manual atau prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan standar mutu SPMI.
- d. Sebagai bukti otentik bahwa STIPER Amuntai telah memiliki dan melaksanakan SPMI serta menjadi budaya di STIPER Amuntai.

Manajemen SPMI

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metode PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI)

1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LPM dan Tim Perumus SPMI STIPER Amuntai. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi STIPER Amuntai. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi STIPER Amuntai. Standar mutu yang ditetapkan oleh LPM harus mendapatkan persetujuan dari Senat Sekolah Tinggi. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di STIPER Amuntai dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Sekolah Tinggi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPM), Tim Monitoring dan Evaluasi Akademik (TMEA), Biro, Lembaga, dan Unit

terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar STIPER Amuntai .

3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi
Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh LPM yang terintegrasi dengan UPM di Program Studi, dan Audit non akademik oleh SPI. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan STIPER Amuntai . Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua LPM kepada Ketua Sekolah Tinggi Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun
4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi
Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua LPM melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.
5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi (P)
Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipasif dan kolegial.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI STIPER Amuntai:

Untuk mencapai tujuan SPMI STIPER Amuntai tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI STIPER Amuntai pada setiap aras dalam STIPER Amuntai selalu berpedoman pada prinsip:

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. mengutamakan kebenaran;
3. tanggungjawab sosial;
4. pengembangan kompetensi personel;
5. partisipatif dan kolegial;

6. keseragaman metode, inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI STIPER Amuntai:


Strategi STIPER Amuntai di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI STIPER Amuntai;
2. melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI STIPER Amuntai;
3. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI STIPER Amuntai, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI STIPER Amuntai kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras STIPER Amuntai: STIPER Amuntai memiliki 2 Program Studi , 3 unit kerja tingkat biro Sekolah Tinggi, 2 lembaga, dan 2 UPT. STIPER Amuntai menetapkan bahwa sejak tahun 2016 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI STIPER Amuntai pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI STIPER Amuntai yaitu dari tahun 2016 –2020, STIPER Amuntai membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI STIPER Amuntai. Dengan dibentuknya unit SPMI STIPER Amuntai, maka struktur organisasi STIPER Amuntai adalah sbb:

Struktur organisasi mutu sebagai berikut :



Gambar. Bagan Struktur Organisasi LPM

	<p>Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di STIPER Amuntai dibentuk dari tingkat Sekolah Tinggi hingga Program Studi, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai organisasi penjamin mutu di tingkat Sekolah Tinggi . 2. Pengembangan Standar Mutu sebagai organisasi pengembangan standar mutu pada setiap unit kerja secara berkelanjutan, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun tata kelola dan mekanisme kerja organisasi. 3. Unit Penjaminan Mutu (UPM) sebagai organisasi penjamin mutu di tingkat Program Studi.
<p>Unit Atau Pejabat Yang Bertanggung Jawab</p>	<p>Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI di STIPER Amuntai meliputi: Senat, Ketua STIPER Amuntai , Pemimpin di tingkat Program Studi, Koordinator atau kepala bagian, Ketua Lembaga, dan unit terkait lainnya.</p>
<p>Dokumen SPMI</p>	<p>Dokumen SPMI STIPER Amuntai adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI 2. Manual SPMI 3. Standar SPMI 4. Formulir SPMI <p>Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STIPER Amuntai, dan Renstra STIPER Amuntai. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STIPER Amuntai dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STIPER Amuntai 2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI 3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. 4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan

	<p>pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.</p> <p>5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.</p>
<p>Daftar Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian AMuntai</p>	<p>I. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN</p> <p>SNP/SPMI/I.01 Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>SNP/SPMI/I.02 Standar Isi Pembelajaran</p> <p>SNP/SPMI/I.03 Standar Proses Pembelajaran</p> <p>SNP/SPMI/I.04 Standar Penilaian Pembelajaran</p> <p>SNP/SPMI/I.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>SNP/SPMI/I.06 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>SNP/SPMI/I.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>SNP/SPMI/I.08 Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>II. STANDAR PENELITIAN</p> <p>SP/SPMI/II.01 Hasil Penelitian</p> <p>SP/SPMI/II.02 Isi Penelitian</p> <p>SP/SPMI/II.03 Proses Penelitian</p> <p>SP/SPMI/II.04 Penilaian Penelitian</p> <p>SP/SPMI/II.05 Pelaksana Penelitian Atau SDM</p> <p>SP/SPMI/II.06 Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>SP/SPMI/II.07 Pengelolaan Penelitian</p> <p>SP/SPMI/II.08 Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>III. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p> <p>SPKM/SPMI/III.01 Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>SPKM/SPMI/III.02 Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>SPKM/SPMI/III.03 Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>SPKM/SPMI/III.04 Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>SPKM/SPMI/III.05 Pelaksanaan PKM</p> <p>SPKM/SPMI/III.06 Sarana dan Prasarana PKM</p> <p>SPKM/SPMI/III.07 Pengelolaan PKM</p> <p>SPKM/SPMI/III.08 Pendanaan dan Pembiayaan PKM</p> <p>IV. STANDAR SEKOLAH TINGGI</p> <p>SST/SPMI/IV.01 Standar Visi dan Misi</p> <p>SST/SPMI/IV.02 Standar Kemahasiswaan</p> <p>SST/SPMI/IV.03 Standar Organisasi dan Kegiatan Mahasiswa</p> <p>SST/SPMI/IV.04 Standar Pengelolaan Alumni</p> <p>SST/SPMI/IV.05 Standar Kerjasama</p>

Daftar Manual SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai	<ul style="list-style-type: none"> I. Tahap Penetapan Standar SPMI II. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI III. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI IV. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI V. Tahap Peningkatan Standar SPMI
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Statuta STIPER Amuntai 7. Renstra STIPER Amuntai